



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RACHIM BADU Alias RAHIM;**
Tempat lahir : Dobo;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 13 November 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Siwalima Dok, Kelurahan Galay Dubu,
Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan
Aru.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2018 s/d tanggal 26 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2018 s/d tanggal 04 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2018 s/d tanggal 18 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elter M. Leaua, S.H., M.H., Penasihat Hukum Jln. Pemda II, Belakang Kantor Bupati Kepulauan Aru berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 1 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Tul, tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RACHIM BADU Alias RAHIM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RACHIM BADU Alias RAHIM dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klem transparan berukuran kecil di dalamnya terdapat butiran Kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,1662 gram;
 - 1 (satu) buah alat isap shabu yang terdapat dalam 1 (satu) toples putih di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah potong pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan pipet putih dan 1 (satu) buah jarum.
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna biru muda motif kotak-kotak.

dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Terdakwa mohon keringanan hukuman;
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PETAMA

----- Bahwa Terdakwa **RACHIM BADU Alias RAHIM**, pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Dalam Kamar milik Terdakwa, di Jalan Siwalima Dok, Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di Bandara Rargwamar Dobo, terdakwa Rachim Badu alias Rahim membeli 2 (dua) paket klip yang berisikan Kristal bening dengan cara terdakwa bertemu dengan Didi, selanjutnya Didi memberikan 2 (dua) paket klip berisikan Kristal Bening kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Didi sebagai kompensasi pembayarannya, setelah terjadi jual beli selanjutnya Didi berangkat ke Tual dengan menggunakan pesawat dan terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Siwalima Dok, Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru dengan membawa 2 (dua) paket klip yang berisikan Kristal bening dan sesampainya di rumah terdakwa menyimpan 2 (dua) paket klip yang berisi Kristal bening tersebut di dalam kantong baju kemeja warna biru motif kotak-kotak merk Van Heusen Size 16 dan baju tersebut digantung di dalam kamar tidur terdakwa;
- Pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di dalam kamar terdakwa di Jalan Siwalima Dok, Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, terdakwa menggunakan 1 (satu) paket klip yang berisikan Kristal bening dengan cara, terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan berupa Bong (alat isap) yang terbuat dari 1 (satu) buah toples putih berisi berisikan 3 (tiga) potongan sedotan berwarna putih dan tutup botol yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disambungkan dengan 1 (satu) buah potongan sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah jarum, korek api gas dan kertas aluminium foil untuk mengganti kaca pirex, setelah semua peralatan siap selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket yang berisi Kristal bening dari dalam saku baju kemeja warna biru motif kota-kotak dan menaruh butiran Kristal bening tersebut di atas kertas aluminium foil, kemudian terdakwa menyalakan korek api dan mengganjalnya agar korek tersebut terus menyala, selanjutnya terdakwa memegang aluminium foil yang sudah berisi butiran kristal bening dengan menggunakan tangan kanan dan membakarnya dengan api dari korek gas, selanjutnya terdakwa memegang bong (alat isap) dengan menggunakan tangan kiri dan setelah butiran krista bening yang dibakar meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya terdakwa menghirup asap tersebut dengan menggunakan bong (alat isap) dan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali isapan;

- Pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 pukul 11.00 Wit, terdakwa yang sementara tidur di dalam kamar dibangunkan oleh istrinya yaitu saksi Indriati G. Badu Alias Dewi dan menyuruh terdakwa untuk keluar rumah karena ada dari kepolisian yang berjumlah 4 (empat) orang, yaitu saksi M. Kelabora Alias Kela, Saksi Thomas Thenu Alias Uten, saksi Munawir Alias Coker dan saksi A.J. Hermawan Alias Uti datang ke rumah dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan, selanjutnya setelah para saksi yang disaksikan oleh saksi Indriati G. Badu Alias Dewi melakukan penggeledahan di dalam kamar dan di temukan 1 (satu) paket klip berisikan butiran Kristal bening yang disimpan di dalam saku baju kemeja warna biru motif kotak-kotak dan disimpan dalam almari pakaian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan paket plastik klip yang berisikan Kristal bening;
- Sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor lab : 2295/NNF/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1662 gram (diberi nomor 5173/2018/NNF) benar mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dari hasil pemeriksaan Narkoba Laboratorium

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo tanggal 02 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hentji H. Darakay, M. Kes. diperoleh hasil bahwa dalam tubuh terdakwa Rachim Badu Alias Rahim positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **RACHIM BADU Alias RAHIM** pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di di dalam kamar terdakwa di Jalan Siwalima Dok, Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di Bandara Rargwamar Dobo, terdakwa Rachim Badu alias Rahim membeli 2 (dua) paket klip yang berisikan Kristal bening dengan cara terdakwa bertemu dengan Didi, selanjutnya Didi memberikan 2 (dua) paket klip berisikan Kristal Bening kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Didi sebagai kompensasi pembayarannya, setelah terjadi jual beli selanjutnya Didi berangkat ke Tual dengan menggunakan pesawat dan terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Siwalima Dok, Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru dengan membawa 2 (dua) paket klip yang berisikan Kristal bening dan sesampainya di rumah terdakwa menyimpan 2 (dua) paket klip yang berisi Kristal bening tersebut di dalam kantong baju kemeja warna biru motif kotak-kotak merk Van Heusen Size 16 dan baju tersebut digantung di dalam kamar tidur terdakwa;
- Pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di dalam kamar terdakwa di Jalan Siwalima Dok, Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, terdakwa menggunakan 1 (satu) paket klip yang berisikan Kristal bening dengan cara, terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Bong (alat isap) yang terbuat dari 1 (satu) buah toples putih berisi berisikan 3 (tiga) potongan sedotan berwarna putih dan tutup botol yang sudah disambungkan dengan 1 (satu) buah potongan sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah jarum, korek api gas dan kertas aluminium foil untuk mengganti kaca pirex, setelah semua peralatan siap selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket yang berisi Kristal bening dari dalam saku baju kemeja warna biru motif kota-kotak dan menaruh butiran Kristal bening tersebut di atas kertas aluminium foil, kemudian terdakwa menyalakan korek api dan mengganjalnya agar korek tersebut terus menyala, selanjutnya terdakwa memegang aluminium foil yang sudah berisi butiran kristal bening dengan menggunakan tangan kanan dan membakarnya dengan api dari korek gas, selanjutnya terdakwa memegang bong (alat isap) dengan menggunakan tangan kiri dan setelah butiran krista bening yang dibakar meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya terdakwa menghirup asap tersebut dengan menggunakan bong (alat isap) dan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali isapan;

- Pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 pukul 11.00 Wit, terdakwa yang sementara tidur di dalam kamar dibangunkan oleh istrinya yaitu saksi Indriati G. Badu Alias Dewi dan menyuruh terdakwa untuk keluar rumah karena ada dari kepolisian yang berjumlah 4 (empat) orang, yaitu saksi M. Kelabora Alias Kela, Saksi Thomas Thenu Alias Uten, saksi Munawir Alias Coker dan saksi A.J. Hermawan Alias Uti datang ke rumah dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan, selanjutnya setelah para saksi yang disaksikan oleh saksi Indriati G. Badu Alias Dewi melakukan penggeledahan di dalam kamar dan di temukan 1 (satu) paket klip berisikan butiran Kristal bening yang disimpan di dalam saku baju kemeja warna biru motif kotak-kotak dan disimpan dalam almari pakaian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan paket kristal bening yang disimpan dalam klip plastik;
- Sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor lab : 2295/NNF/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1662 gram (diberi nomor 5173/2018/NNF) benar mengandung metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan dari hasil pemeriksaan Narkoba Laboratorium Pantologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo tanggal 02 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hentji H. Darakay, M. Kes. diperoleh hasil bahwa dalam tubuh terdakwa Rachim Badu Alias Rahim positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum, telah menghadirkan dipersidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klem transparan berukuran kecil di dalamnya terdapat butiran Kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,1662 gram;
- 1 (satu) buah alat isap shabu yang terdapat dalam 1 (satu) toples putih di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah potong pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan pipet putih dan 1 (satu) buah jarum.
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna biru muda motif kotak-kotak.

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berita acara penyidik, berupa:

1. Hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor lab : 2295/NNF/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1662 gram (diberi nomor 5173/2018/NNF) benar mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Hasil pemeriksaan Narkoba Laboratorium Pantologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo tanggal 02 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hentji H. Darakay, M. Kes. diperoleh hasil bahwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tubuh terdakwa Rachim Badu Alias Rahim positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. KELABORA Alias KELA**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rachim Badu Alias Rahim bersama dengan saksi Thomas Thenu Alias Uten, saksi Munawir Alias Awi Alias Coker dan saksi A.J. Hermawan pada Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Rumah terdakwa di Jl. Siwalima Dok, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip berisi kristal bening yang disimpan di dalam kamar terdakwa;
 - Bahwa yang menemukan 1 (satu) paket klip [lastik berisi kristal bening tersebut adalah saksi Thomas Thenu, dimana 1 (satu) paket klip plastic berisi Kristal bening tersebut disimpan di dalam kantong baju motif kotak-kotak warna biru yang digantung di dalam almari pakaian;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan juga menemukan alat hisap (bong) yang terbuat dari sedotan plastic dan botol bekas air mineral serta ditemukan aluminium foil;
 - Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket klip plastic berisi Kristal bening tersebut dengan cara membeli, dimana terdakwa mengaku sebelumnya membeli 2 (dua) paket klip plastic seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari DIDI (DPO) namun pada saat pemeriksaan yang tersisa hanya 1 (satu) paket saja sedangkan yang lainnya sudah digunakan;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan juga disaksikan oleh saksi Indriati G.Badu Alias Dewi yang merupakan istri terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu yang disimpan dalam paket klip plastic tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah pernah menggunakan 1 (satu) paket plastic tersebut di dalam kamarnya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi THOMAS THENU**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan di depan persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rachim Badu Alias Rahim bersama dengan saksi M. Kelabora, saksi Munawir Alias Awi Alias Coker dan saksi A.J. Hermawan pada Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Rumah terdakwa di Jl. Siwalima Dok, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip berisi kristal bening yang disimpan di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) paket klip plastik berisi kristal bening tersebut adalah saksi sendiri, dimana 1 (satu) paket klip plastic berisi Kristal bening tersebut disimpan di dalam kantong baju motif kotak-kotak warna biru yang digantung di dalam almari pakaian;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan juga menemukan alat hisap (bong) yang terbuat dari sedotan plastic dan botol bekas air mineral serta ditemukan aluminium foil;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket klip plastic berisi Kristal bening tersebut dengan cara membeli, dimana terdakwa mengaku sebelumnya membeli 2 (dua) paket klip plastic seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari DIDI (DPO) namun pada saat pemeriksaan yang tersisa hanya 1 (satu) paket saja sedangkan yang lainnya sudah digunakan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan juga disaksikan oleh saksi Indriati G.Badu Alias Dewi yang merupakan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan nnarkotika jenis shabu yang disimpan dalam paket klip plastic tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah pernah menggunakan 1 (satu) paket plastic tersebut di dalam kamarnya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi MUNAWIR**, setelah bersumpah menurut agama Islam, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rachim Badu Alias Rahim bersama dengan saksi Thomas Thenu Alias Uten, saksi M. Kelabora dan saksi A.J. Hermawan pada Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Rumah terdakwa di Jl. Siwalima Dok, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip berisi kristal bening yang disimpan di dalam kamar terdakwa;
 - Bahwa yang menemukan 1 (satu) paket klip [lastik berisi kristal bening tersebut adalah saksi Thomas Thenu, dimana 1 (satu) paket klip plastic berisi Kristal bening tersebut disimpan di dalam kantong baju motif kotak-kotak warna biru yang digantung di dalam almari pakaian;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan juga menemukan alat hisap (bong) yang terbuat dari sedotan plastic dan botol bekas air mineral serta ditemukan aluminium foil;
 - Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket klip plastic berisi Kristal bening tersebut dengan cara membeli, dimana terdakwa mengaku sebelumnya membeli 2 (dua) paket klip plastic seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari DIDI (DPO) namun pada saat pemeriksaan yang tersisa hanya 1 (satu) paket saja sedangkan yang lainnya sudah digunakan;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan juga disaksikan oleh saksi Indriati G.Badu Alias Dewi yang merupakan istri terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu yang disimpan dalam paket klip plastic tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah pernah menggunakan 1 (satu) paket plastic tersebut di dalam kamarnya;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

4. Saksi A.J. HERMAWAN, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rachim Badu Alias Rahim bersama dengan saksi Thomas Thenu Alias Uten, saksi M. Kelabora dan saksi Munawir pada Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Rumah terdakwa di Jl. Siwalima Dok,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip berisi kristal bening yang disimpan di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) paket klip [lastik berisi kristal bening tersebut adalah saksi Thomas Thenu, dimana 1 (satu) paket klip plastic berisi Kristal bening tersebut disimpan di dalam kantong baju motif kotak-kotak warna biru yang digantung di dalam almari pakaian;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan juga menemukan alat hisap (bong) yang terbuat dari sedotan plastic dan botol bekas air mineral serta ditemukan aluminium foil;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket klip plastic berisi Kristal bening tersebut dengan cara membeli, dimana terdakwa mengaku sebelumnya membeli 2 (dua) paket klip plastic seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari DIDI (DPO) namun pada saat pemeriksaan yang tersisa hanya 1 (satu) paket saja sedangkan yang lainnya sudah digunakan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan juga disaksikan oleh saksi Indriati G.Badu Alias Dewi yang merupakan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu yang disimpan dalam paket klip plastic tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah pernah menggunakan 1 (satu) paket plastic tersebut di dalam kamarnya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa RACHIM BADU Alias RAHIM, di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia dimintai keterangan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui telah memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastik klip Kristal bening berupa shabu,
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi AJ. Hermawan, saksi Thomas Thenu Alias Uten, saksi M. Kelabora dan saksi Munawir;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di kamar terdakwa di Jl. Siwalima Dok, Kelurahan Galay Dubu Kec. Pulau-Pulau Aru Kab. Kep. Aru;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket plastic klip tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu untuk menjaga stamina dalam bekerja;
- Bahwa dalam menggunakan narkoba terdakwa tidak diketahui oleh istrinya;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang digunakan oleh terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari DIDI (DPO);
- Bahwa terdakwa sebelumnya membeli narkoba sebanyak 2 (dua) paket plastic klip, dan sudah digunakan oleh terdakwa 1 (satu) paket;
- Bahwa pada saat ditangkap juga ditemukan alat hisap (bong) yang terbuat dari toples dan sedotan putih;
- Bahwa terdakwa menjelaskan caranya menggunakan narkoba jenis shabu:

Pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di dalam kamar terdakwa di Jalan Siwalima Dok, Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, terdakwa menggunakan 1 (satu) paket klip yang berisikan Kristal bening dengan cara, terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan berupa Bong (alat isap) yang terbuat dari 1 (satu) buah toples putih berisi berisikan 3 (tiga) potongan sedotan berwarna putih dan tutup botol yang sudah disambungkan dengan 1 (satu) buah potongan sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah jarum, korek api gas dan kertas aluminium foil untuk mengganti kaca pirex, setelah semua peralatan siap selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket yang berisi Kristal bening dari dalam saku baju kemeja warna biru motif kota-kotak dan menaruh butiran Kristal bening tersebut di atas kertas aluminium foil, kemudian terdakwa menyalakan korek api dan menggajalnya agar korek tersebut terus menyala, selanjutnya terdakwa memegang aluminium foil yang sudah berisi butiran kristal bening dengan menggunakan tangan kanan dan membakarnya dengan api dari korek gas, selanjutnya terdakwa memegang bong (alat isap) dengan menggunakan tangan kiri dan setelah butiran krista bening yang dibakar meleleh dan mengeluarkan asap

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menghirup asap tersebut dengan menggunakan bong (alat isap) dan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali isapan

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya didalam BAP.

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan baik Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas Penuntut Umum juga telah menghadirkan kepersidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klem transparan berukuran kecil di dalamnya terdapat butiran Kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,1662 gram;
- 1 (satu) buah alat isap shabu yang terdapat dalam 1 (satu) toples putih di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah potong pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan pipet putih dan 1 (satu) buah jarum.
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna biru muda motif kotak-kotak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia dimintai keterangan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui telah memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastik klip Kristal bening berupa shabu,
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi AJ. Hermawan, aksi Thomas Thenu Alias Uten, saksi M. Kelabora dan saksi Munawir;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di kamar terdakwa di Jl. Siwalima Dok, Kelurahan Galay Dubu Kec. Pulau-Pulau Aru Kab. Kep. Aru;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket plastic klip tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu untuk menjaga stamina dalam bekerja;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menggunakan narkoba terdakwa tidak diketahui oleh istrinya;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang digunakan oleh terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari DIDI (DPO);
- Bahwa terdakwa sebelumnya membeli narkoba sebanyak 2 (dua) paket plastic klip, dan sudah digunakan oleh terdakwa 1 (satu) paket;
- Bahwa pada saat ditangkap juga ditemukan alat hisap (bong) yang terbuat dari toples dan sedotan putih;
- Bahwa terdakwa menjelaskan caranya menggunakan narkoba jenis shabu: Pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di dalam kamar terdakwa di Jalan Siwalima Dok, Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, terdakwa menggunakan 1 (satu) paket klip yang berisikan Kristal bening dengan cara, terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan berupa Bong (alat isap) yang terbuat dari 1 (satu) buah toples putih berisi berisikan 3 (tiga) potongan sedotan berwarna putih dan tutup botol yang sudah disambungkan dengan 1 (satu) buah potongan sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah jarum, korek api gas dan kertas aluminium foil untuk mengganti kaca pirex, setelah semua peralatan siap selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket yang berisi Kristal bening dari dalam saku baju kemeja warna biru motif kota-kotak dan menaruh butiran Kristal bening tersebut di atas kertas aluminium foil, kemudian terdakwa menyalakan korek api dan menggajalnya agar korek tersebut terus menyala, selanjutnya terdakwa memegang aluminium foil yang sudah berisi butiran kristal bening dengan menggunakan tangan kanan dan membakarnya dengan api dari korek gas, selanjutnya terdakwa memegang bong (alat isap) dengan menggunakan tangan kiri dan setelah butiran krista bening yang dibakar meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya terdakwa menghirup asap tersebut dengan menggunakan bong (alat isap) dan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali isapan
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil tes laboratories kriminalistik bahwa barang bukti berupa sabu sabu, terbukti positif mengandung Metamfetamina yang merupakan narkoba golongan satu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil tes urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya adalah positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu:

Pertama : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yaitu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan bahwa benar terdakwa bernama **RACHIM BADU Alias RAHIM**, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*eror in persona*" (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **RACHIM BADU Alias RAHIM**, dengan identitas selengkapnya, yang ternyata sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara obyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya, sehingga unsur "**setiap orang**" dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan tanpa sesuai dengan kegunaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastik klip Kristal bening berupa shabu,
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi AJ. Hermawan, aksi Thomas Thenu Alias Uten, saksi M. Kelabora dan saksi Munawir;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di kamar terdakwa di Jl. Siwalima Dok, Kelurahan Galay Dubu Kec. Pulau-Pulau Aru Kab. Kep. Aru;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket plastic klip tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis shabu untuk menjaga stamina dalam bekerja;
- Bahwa dalam menggunakan narkotika terdakwa tidak diketahui oleh istrinya;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang digunakan oleh terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari DIDI (DPO);
- Bahwa terdakwa sebelumnya membeli narkotika sebanyak 2 (dua) paket plastic klip, dan sudah digunakan oleh terdakwa 1 (satu) paket;
- Bahwa pada saat ditangkap juga ditemukan alat hisap (bong) yang terbuat dari toples dan sedotan putih;
- Bahwa terdakwa menjelaskan caranya menggunakan narkotika jenis shabu:
Pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di dalam kamar terdakwa di Jalan Siwalima Dok, Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, terdakwa menggunakan 1 (satu) paket klip yang berisikan Kristal bening dengan cara, terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan berupa Bong (alat isap) yang terbuat dari 1 (satu) buah toples putih berisi berisikan 3 (tiga) potongan sedotan berwarna putih dan tutup botol yang sudah disambungkan dengan 1 (satu) buah potongan sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah jarum, korek api gas dan kertas aluminium foil untuk mengganti kaca pirex, setelah semua peralatan siap selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket yang berisi Kristal bening dari dalam saku baju kemeja warna biru motif kota-kotak dan menaruh butiran Kristal

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening tersebut di atas kertas aluminium foil, kemudian terdakwa menyalakan korek api dan mengganjalnya agar korek tersebut terus menyala, selanjutnya terdakwa memegang aluminium foil yang sudah berisi butiran kristal bening dengan menggunakan tangan kanan dan membakarnya dengan api dari korek gas, selanjutnya terdakwa memegang bong (alat isap) dengan menggunakan tangan kiri dan setelah butiran krista bening yang dibakar meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya terdakwa menghirup asap tersebut dengan menggunakan bong (alat isap) dan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali isapan

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil tes laboratories kriminalistik bahwa barang bukti berupa sabu sabu, terbukti positif mengandung Metamfetamina yang merupakan narkoba golongan satu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil tes urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya adalah positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya;

Menimbang, khusus untuk Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Narkoba Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berat sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah dengan berat kurang lebih 0,1662 gram ditemukan pada saat penangkapan maka oleh karenanya, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 yang diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, dan PP No. 25 Tahun 2011 yang merupakan petunjuk teknis dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada pokoknya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut: antara lain menyebutkan bahwa yang termasuk penyalahgunaan narkotika pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian untuk 1 (satu) hari, dengan perincian antara lain: untuk metamfetamina (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram, oleh karena itu dilihat dari barang bukti yang ditemukan atau yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah kurang dari 1 (satu) gram, dan barang bukti tersebut adalah hanya untuk pemakaian 1 (satu) hari, maka ketentuan tersebut di atas dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hal itu berarti bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat terhadap unsur kedua dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, salah satu syarat untuk dapat seorang penyalahguna dihukum Perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, harus ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim dan Hakim juga perlu mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh taraf/kondisi kecanduan terdakwa sehingga wajib perlu adanya keterangan ahli;

Menimbang, bahwa baik dalam berkas perkara maupun dalam persidangan, tidak ditemukan adanya hasil Assasmen medis terhadap Terdakwa ataupun Keterangan Ahli yang menyatakan Terdakwa harus direhabilitasi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman berupa Perintah untuk dilakukan tindakan hukum rehabilitasi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagai **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klem transparan berukuran kecil di dalamnya terdapat butiran Kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,1662 gram;
- 1 (satu) buah alat isap shabu yang terdapat dalam 1 (satu) toples putih di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah potong pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan pipet putih dan 1 (satu) buah jarum.
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna biru muda motif kotak-kotak.

karena merupakan barang terlarang, maka sudah sepatutnya kesemuanya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RACHIM BADU Alias RAHIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klem transparan berukuran kecil di dalamnya terdapat butiran Kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,1662 gram;
 - 1 (satu) buah alat isap shabu yang terdapat dalam 1 (satu) toples putih di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah potong pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan pipet putih dan 1 (satu) buah jarum.
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna biru muda motif kotak-kotak.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018, oleh DT. Andi Gunawan S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, S.H., dan Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lely A.K. Borut, Amd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh I Dewa Nyoman Wira Adiputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatijah A. Paduwi, S.H.

DT. Andi Gunawan, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Lely A.K. Borut, Amd.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tul.